



Analisis Riba dalam Ekonomi Mikro dan Makro dalam Islam

Anisa Rahmawati¹, Nurmala Septi², Eka Suriyansyah³

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Jurusan Syariah UIN Palangkaraya^{1,2,3}

*Email Korespodensi: anisa980211@gmail.com

Diterima: 27-05-2025 | Disetujui: 28-05-2025 | Diterbitkan: 30-05-2025

ABSTRACT

This study is to analyze Usury according to the theory of Micro and Macro Economics in Islam. The writing method used in this paper is the literature study method of books related to the theme of the paper sourced from the internet and libraries. Usury will make the heart easily cloudy (aghyar) even if the tongue is wet with dhikr and easily infected with abnormal diseases, idiots and others, will not get luck, especially in the afterlife, cannot stand but like standing a person who is possessed by Satan because of (pressure) insanity, Allah curses those who consume usury, who represent usury transactions, two witnesses and the person who writes it, people who already know that what they do is usury but still continue to repeat (take usury), then those people are the inhabitants of hell and are eternal in it. The impact of usury will cause increasing debt, economic inequality, financial crisis, financial and mental stress, consumption pressure, and moral considerations.

Keywords: Usury; Macro Economics; Micro Economics; Islam

ABSTRAK

Penelitian ini untuk menganalisis tentang Riba menurut teori Ekonomi Mikro dan Makro dalam Islam. Metode penulisan yang di gunakan dalam penelitian makalah ini adalah metode literatur kajian terhadap buku-buku yang berhubungan dengan tema makalah yang bersumber dari internet dan perpustakaan. Riba akan membuat hati mudah keruh (aghyar) meskipun andaikan lidahnya basah oleh dzikir dan mudah terjangkit penyakit abnormal, idiot dan lain-lain, tidak akan mendapatkan keberuntungan, utamanya di akhirat, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, Allah melaknat orang yang memakan riba, yang mewakili transaksi riba, dua orang saksinya dan orang yang menuliskannya, orang yang telah mengetahui bahwa yang dilakukannya itu termasuk riba tetapi masih terus diulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Dampak dari riba akan menimbulkan hutang yang meningkat, ketidaksetaraan ekonomi, krisis keuangan, stress keuangan dan mental, penekanan konsumsi, dan pertimbangan moral.

Katakunci: Riba; Ekonomi Makro; Ekonomi Mikro; Islam

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Anisa Rahmawati, Nurmala Septi, & Eka Suriyansyah. (2025). Analisis Riba dalam Ekonomi Mikro dan Makro dalam Islam. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(2), 237-244. <https://doi.org/10.63822/9c0mfq37>

PENDAHULUAN

Riba merupakan salah satu konsep penting dalam ekonomi islam yang telah menjadi perdebatan panjang di berbagai kalangan, baik dari aspek historis, ekonomi, maupun hukum islam. Secara etimologis, riba berasal dari bahasa Arab ربا yang berarti tambahan atau pertumbuhan. Dalam terminologi syariah, riba didefinisikan sebagai tambahan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi utang-piutang atau pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi syarat tertentu.

Larangan riba telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu ayat yang paling sering dikutip adalah dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275)

Dalam sejarahnya, praktik riba telah ada sejak zaman kuno, termasuk dalam peradaban Romawi dan Yunani, di mana sistem pinjaman berbunga tinggi sering menyebabkan eksploitasi terhadap masyarakat miskin. Di era modern, sistem keuangan global masih banyak menerapkan mekanisme berbasis bunga yang dalam Islam dikategorikan sebagai riba. Hal ini mendorong munculnya perbankan syariah dan instrumen keuangan Islam yang berusaha memberikan alternatif ekonomi yang bebas dari riba.

METODE PENULISAN

Adapun metode penulisan yang di gunakan dalam penelitian makalah ini adalah metode literatur kajian terhadap buku-buku yang berhubungan dengan tema makalah yang bersumber dari internet dan perpustakaan.

PEMBAHASAN

Pengertian Riba

Riba mempunyai arti ziyadah (tambahan). Secara bahasa, riba mempunyai pengertian tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali yang memberikan pengertian bahwa sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan".

Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari pinjaman sebagai imbalan karena menanggukkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Riba sering diterjemahkan dalam bahasa inggris sebagai "usury". Dari pelajaran masyarakat Barat, terlihat jelas bahwa "interest" dan "usury" yang dikenal saat ini pada hakikatnya adalah sama. Keduanya berarti tambahan uang, umumnya dalam persentase.

Ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut: "arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi" (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut

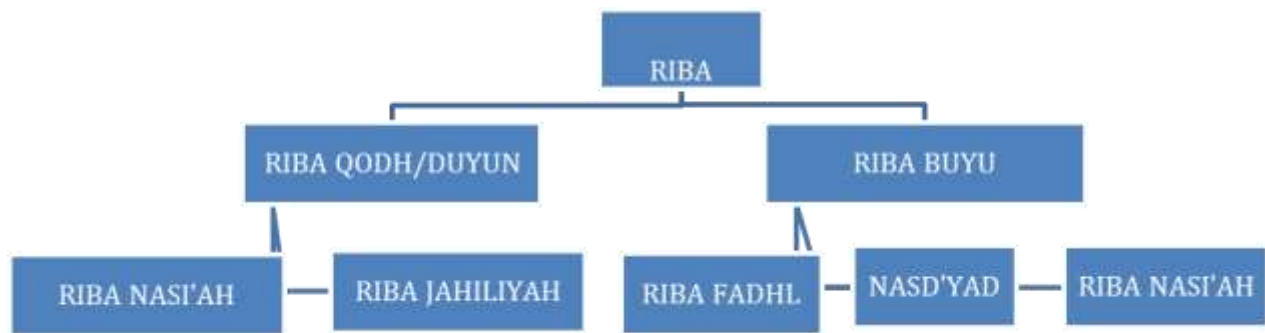
liyarbu ma a'thaythum min syaiin lita'khuzu aktsara minhu (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan) (Nasution, 1996).

Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman, yang artinya“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”(An-Nisaa’:29).

Ibnu al-Arabi al-Maliki juga dalam kitabnya, Ahkam Al-Qur’an, menjelaskan bahwa“Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam Qur’an adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah.”

Jenis Jenis Riba

Skema pembagian riba



1. Riba qardh, bisa juga disebut riba nasi’ah dan riba duyun. Riba nasi’ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi’ah juga terdapat dalam riba buyu’ karena cakupan riba buyu memang lebih luas mencakup benda yang bersifat uang (nuqud/tsamaniyah) dan benda yang bersifat isti’ mali (konsumtif/dipakai berulang) dan istihlaki (habis pakai) sedangkan pada riba qardh mencakup sebagiannya saja, yaitu objek yang bersifat uang atau alat tukar (nuqud/tsamaniyah).

Riba qardh dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Jadi dalam riba nasi’ah untung (al-ghunmu) muncul bersama tanpa adanya risiko (al-gurmi) dan hasil usaha (al-kharaj) muncul tanpa adanya biaya (dhaman). Keduanya muncul karena berjalannya waktu. Padahal di dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung, impas, atau rugi. Memjadikan pasti sesuatu yang tidak pasti diluar wewenang manusia adalah suatu kezaliman. Inilah yang terjadi di dalam riba nasi’ah, yaitu memastikan(certain) sesuatu yang tidak pasti (uncertain) atau pertukaran kewajiban menanggung beban (exchange of liability) yang pada akhirnya akan menimbulkan kezaliman salah satu pihak. Dalam bisnis konvensional, riba nasi’ah dapat ditemui dalam produk deposito, kartu kredit, dan bunga kredit.
- b. Riba jahiliyah yaitu utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman akibat peminjam (debitur) tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba jenis ini dilarang karena melanggar kaidah “kullu qardhhiin jarri manfa’atan fahuwa riba” (setiap pinjaman yang memberikan manfaat [kepada pemberi pinjaman/kreditur] adalah riba)

Dari segi sifatnya, akad qardh atau memberi pinjaman /utang-utang untuk dikembalikan pokok utangnya saja pada waktu yang telah disepakati termasuk akad kebaikan (akad tabarru'at/sosial), yaitu akad yang bertujuan menolong pihak lain bukan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (bukan akad mu'awadhat). Jadi transaksi yang semula diniatkan untuk kebajikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif keuntungan.

2. Riba jual beli (riba buyu') adalah riba yang muncul akibat pertukaran barang sejenis (harta ribawi/ amwal ribawiyat) yang berbeda kualitas (mistlan bi mistlin), kuantitas (sawaan bi sawain), atau waktu penyerahannya tidak tunai (yadan bi yadin). Secara prinsip jual-beli diperbolehkan, akan tetapi tidak semua jenis perniagaan/ pertukaran tersebut dibolehkan. Jika terdapat unsur ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi amwal ribawiyat (nuqud dan ath'imah) maka termasuk riba jual beli. Riba buyu itu terbagi menjadi 3 yaitu:
 - a. Riba fadhl adalah pertukaran benda ribawi sejenis yang nilai, jumlah, timbangan, atau takarannya tidak sama. Riba fadhl merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan harus samanya kualitas atau kuantitas objek yang dipertukarkan atau yang diisyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis atau barter dengan tanpa imbalan tambahan (Muslihun, 2005:135). Perumpamaan dalam riba fadhli adalah menukar beras 10 kg dengan beras 11 kg. hal ini termasuk riba fadhli. Tetapi apabila menukar dengan sesuatu yang tidak sejenis maka hukumnya dibolehkan. Misalnya menukar beras ketan sebanyak 10 kg dengan beras 12 kg. Contoh riba fadhli juga seperti pertukaran 100 gram emas dengan 105 gram emas (cincin, kadar 75%) yang dilakukan secara tunai (mu'ajjal) maka 5 gram emas tersebut merupakan riba fadhl karena melanggar prinsip samakualitas (mistlan bi mistlin) dan sama kuantitasnya (sawaan bi sawain)
 - b. Riba Nasi'ah menurut sayid sabiq merupakan tambahan yang disyaratkan diambil kembali oleh yang memberikan pinjaman sebagai imbalan penundaan pembayaran. Riba nasi'ah ini dikenal jga dengan sebutan riba jahiliyyah. Hal ini dilatarbelakangi kebiasaan orang-orang jahiliyyah yang melakukan kebiasaan orang jahiliyyah memberikan pinjaman kepada seseorang dan pada saat sudah jatuh tempo, mereka menawarkannya untuk diperpanjang atau tidak sehingga riba ini beranak pinak. Riba nasi'ah pada sekarang ini di lembaga-lembaga keuangan atau perbankan yaitu dengan model pinjaman uang yang yang pengembaliannya diangsur dengan bunga bulanan atau tahunan seperti 5%,10%, dan seterusnya, atau Riba nasi'ah dalam jual beli adalah gabungan antara riba fadhl dan riba yad. Menurut Rafiq Yunus al-Mishri (2012) riba nasi'ah dalam konteks ini adalah pertambahan atas harta ribawi sejenis yang dipertukarkan serta penyerahannya dilakukan secara tangguh (non-tunai/ ta'jil). contoh: 100 gram emas (kalung) ditukar dengan 105 gram emas (cincin); 100 gram emas kalung diserahkan pada saat akad, sedangkan 105 gram cincin diserahkan di kemudian hari (tanggun / non-tunai / mu'ajjal). Praktik tersebut termasuk riba nasi'ah karena di dalamnya terdapat riba fadhl (100 gram emas ditukar 105 gram emas) skaligus riba yad (kalung diserahkan tunai, sedangkan cincin diserahkan non tunai).
 - c. Riba Yad adalah jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya kemudian dia tidak boleh menjualnya lagi kepada siapa pun sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Dengan kata lain akad sudah final, namun belum ada serah terima barang. Atau riba nasa' atau riba yad adalah pertukaran benda ribawi sejenis yang nilai/jumlah/ takaran/timbangan sama, sedangkan salah satu objek pertukaran diserahkan non-tunai

(tangguh), atau serah terima kedua obyek pertukaran dilakukan secara tangguh. Riba ini merupakan pelanggaran terhadap keharusan tunai dalam pembayaran harga (yadan bi yadin) contoh: pertukaran 100 gram emas (cincin, kadar 75%) dengan 100 gram emas (kalung, kadar 75%) diserahkan pada saat akad (tunai), sedangkan 100 gram cincin diserahkan di kemudian hari/ tangguh (mu'ajjal)/ditunda, maka penangguhan tersebut termasuk kriteria riba nasa' karena melanggar prinsip harus tunai.

Riwayat Hadits Mengenai Riba

Dalam hal ini, hadis atau sunnah Nabi Muhammad Saw. berperan untuk memperkuat (ta'kid) dan mempertegas (taqrir) bentuk hukuman seperti telah disebutkan Al-Qur'an; atau bisa pula memperjelas (tabyin) hukum yang masih samar dan kabur pada Al-Qur'an; hingga memberi batasan (taqyid) kemutlakan Al-Qur'an; atau bahkan memerinci (tafshil) dan mengkhususkan (takhsis) apa yang masih umum dari Al-Qur'an.

berikut ancaman hukuman bagi pelakunya juga terdapat dalam banyak hadis Nabi Saw. sebagaimana berikut:

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudriy bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: *"Janganlah kamu jual-belian emas dengan emas; perak dengan perak kecuali dalam timbangan yang sama, kadar dan jenis yang sama."* (H.R. Muslim)

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله أنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيهاً 10

"Dari Abu Sa'id al-Khudriy dan Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Saw. mempekerjakan seseorang di Khaibar, lalu dia datang dengan membawa kurma yang berkualitas baik. Lalu Nabi bertanya: "Apakah semua kurma di Khaibar berkualitas baik seperti ini?" Lalu ia menjawab: "Tidak, ya Rasulullah! Kami menukar dua sha' kurma berkualitas rendah dengan satu sha' kurma ini, dan tiga sha' kurma biasa dengan dua sha' kurma ini. Lalu Nabi bersabda: "Jangan lakukan lagi demikian! Juallah semua kurma yang berkualitas rendah itu untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi." (H.R. Bukhari)

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرهما مثل أن ينكح الرجل أمه

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Saw. bersabda: *"Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan) dosa; yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya."* (H.R. Al-Hakim)

عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء

"Dari Jabir berkata bahwa Rasulullah Saw. melaknat orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya, lalu beliau bersabda: "Mereka itu semuanya sama." (H.R. Muslim)

Sebab Dilarangnya Riba

Fakhr al-Razi menggali sebab dilarangnya riba dari pandangan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

1. Riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta dari orang lain. Apabila ditanya, mengapa orang tidak boleh memungut tambahan atas jumlah harta yang ada ditangan orang lain berdasarkan jangka waktu tertentu bukankah bila harta itu tetap berada di tangan pemiliknya kemudian dijadikan modal untuk dagang akan menghasilkan keuntungan? Fakhr al-Razi menjawab bahwa keuntungan yang akan diperoleh pihak peminjam masih "dalam perjudian", belum tentu datang, sedangkan pemungutan tambahan dari peminjam oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti, tanpa resiko. Inilah yang dimaksud dengan "pemaksaan pemilikan harta" tersebut.
2. Riba menghalangi pemilik modal ikut serta berusaha mencari rezeki, karena ia dengan mudah membiayai hidupnya, cukup dengan bunga berjangka itu. Hal ini akan membawa kemunduran masyarakat,
3. Bila diperbolehkan, masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya tidak segan-segan meminjam uang walaupun bunganya sangat tinggi. Hal ini akan merusak tata hidup tolong menolong, saling menghormati, sifat-sifat baik manusia dan persaan berhutang budi.
4. Dengan riba, biasanya pemodal semakin kaya, peminjam menjadi semakin miskin. Sekiranya riba dibenarkan, orang kaya akan menindas orang miskin dengan cara ini.
5. Karena riba menghendaki pengembalian harta oranglain dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang menukarkan kertas Rp 10.000,- dengan uang recehan Rp 9.950,-, maka uang senilai Rp 50,- tidak ada imbangannya, maka uang senilai Rp 50,- adalah riba.
6. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan faidah utang piutang, maka riba lebih cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang miskin.

Bahaya Riba

Adapun bahaya atau alasan mengapa riba dilarang di dalam Islam antara lain:

1. Hati mudah keruh (aghyar) meskipun andaikan lidahnya basah oleh dzikir dan mudah terjangkit penyakit abnormal, idiot dan lain-lain.
2. Tidak akan mendapatkan keberuntungan, utamanya di akhirat.
3. Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.
4. Satu dirham yang diambil dari riba itu dosanya lebih besar di sisi Allah dari pada (dosa) 36 kali zina yang dilakukan oleh seseorang. Dan dosa dari riba yang paling rendah menurut riwayat yang lain adalah seperti dosanya seseorang yang menyetubuhi ibunya.
5. Allah melaknat orang yang memakan riba, yang mewakili transaksi riba, dua orang saksinya dan orang yang menuliskannya.

6. Orang yang telah mengetahui bahwa yang dilakukannya itu termasuk riba tetapi masih terus diulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan kekal di dalamnya.
7. Doanya terhijab atau tidak dikabulkan dan mereka tidak diampuni oleh Allah hingga mereka benar-benar bertaubat dan meninggalkan perbuatan tersebut.

Dampak Yang Terjadi Akibat Riba

Praktik riba tentunya membawa dampak negatif yang dapat merugikan orang yang menggunakannya, antara lain

1. Hutang yang Meningkat
2. Ketidaksetaraan Ekonomi. (Riba cenderung menambah kesenjangan ekonomi diantara rakyat yang kaya dan miskin)
3. Krisis Keuangan
4. Stress Keuangan dan Mental (Stress keuangan dan mental disebabkan karena riba yang menjadi tekanan pada keluarga yang terlilit di dalam bunga utang yang tinggi, yang juga sangat berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu yang bersangkutan.)
5. Penekanan Konsumsi (Hal yang disebabkan oleh setiap orang yang memfokuskan diri mereka ke konsumsidaripada investasi jangka panjang. Hal tersebut yang menyebabkan penghambatan ekonomi dalam rentan waktu yang panjang.)
6. Pertimbangan Moral (Selain berdampak pada perekonomian, riba juga memberikan dampak kepada moral dan etika orang. Beberapa orang menganggap riba sebagai hal yang tidak bermoral dan beretika, terutama pada orang yang memiliki penghasilan yang lebih rendah.

SIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Riba berarti ziyadah (tambahan). Kemudian secara bahasa, riba mempunyai pengertian tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari pinjaman sebagai imbalan karena menangguk atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.
2. Ada dua jenis riba yaitu yang pertama Riba qardh, bisa juga disebut riba nasi'ah dan riba duyun. Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Dalam riba qardh dibagi lagi menjadi dua yaitu riba nasi'ah (untung muncul bersama tanpa adanya resiko dan hasil usaha muncul tanpa adanya biaya), riba jahiliyah (utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman akibat peminjam tidak mampu mengembalikan dan pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan). Jenis riba yang kedua riba buyu' adalah riba yang muncul akibat pertukaran barang sejenis (harta ribawi/amwal ribawiyat) yang berbeda kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahannya tidak tunai. Riba buyu' terbagi menjadi tiga yaitu riba fadhl (pertukaran benda ribawi sejenis yang nilai, jumlah,

timbangan, atau takarannya tidak sama), riba nasi'ah (tambahan yang disyaratkan diambil kembali oleh yang memberikan pinjaman sebagai imbalan penundaan pembayaran), riba yad (jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya kemudian dia tidak boleh menjualnya lagi kepada siapa pun sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama).

3. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudriy bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: "Janganlah kamu jual-belian emas dengan emas; perak dengan perak kecuali dalam timbangan yang sama, kadar dan jenis yang sama." (H.R. Muslim).
Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan) dosa; yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya." (H.R. Al-Hakim).
4. Fakhr al-Razi menggali sebab dilarangnya riba dari pandangan ekonomi, yaitu, Riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta dari orang lain, Riba menghalangi pemilik modal ikut serta berusaha mencari rezeki, karena ia dengan mudah membiayai hidupnya, cukup dengan bunga berjangka itu, bila diperbolehkan, masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya tidak segan-segan meminjam uang walaupun bunganya sangat tinggi, Dengan riba, biasanya pemodal semakin kaya, peminjam menjadi semakin miskin. Sekiranya riba dibenarkan, orang kaya akan menindas orang miskin dengan cara ini.
5. Riba akan membuat hati mudah keruh (aghyar) meskipun andaikan lidahnya basah oleh dzikir dan mudah terjangkau penyakit abnormal, idiot dan lain-lain, tidak akan mendapatkan keberuntungan, utamanya di akhirat, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, Allah melaknat orang yang memakan riba, yang mewakili transaksi riba, dua orang saksinya dan orang yang menuliskannya, orang yang telah mengetahui bahwa yang dilakukannya itu termasuk riba tetapi masih terus diulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan kekal di dalamnya.
6. Dampak dari riba akan menimbulkan hutang yang meningkat, ketidaksetaraan ekonomi, krisis keuangan, stress keuangan dan mental, penekanan konsumsi, dan pertimbangan moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Askar, Andi, 'Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an : Studi komparasi', 19.2 (2020)
- Hermawansyah, Muhammad Rendy Putra, 'Analisis Pengaruh Riba Terhadap Perekonomian Dalam', 1 (2023)
- Latif, Hamdiah, 'Bahaya Riba dalam Perspektif Hadits'
- Pardiansyah, Elif, 'Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer'
- Siregar Hariman Surya. "Fikih Muamalah Teori dan Implementasi" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009)
- Suhendi Hendi. "Fiqh Muamalah" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Ulum, Khozainul, 'HAKIKAT KEHARAMAN RIBA DALAM ISLAM', 1 (2016)